BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBAGIAN JASA LAYANAN MENGGUNAKAN SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembagian Jasa Layanan Menggunakan Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 25);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentanga Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1039);

15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN MENGGUNAKAN SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
8. Pegawai BLUD adalah pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di UPTD Puskesmas.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap tiap bulan (gaji), imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan (tunjangan), imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji (insentif), imbalan kerja berupa uang yang

bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu (bonus/prestasi), imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan (pesangon), dan imbalan kerja berupa uang (pensiun).

10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
13. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD.
14. Insentif adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan kinerja, beban kerja, jenjang jabatan, tingkat pengetahuan, tanggungjawab kerja dan risiko kerja.
15. Jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis/keperawatan.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat ditentukan, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang ditempatkan di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas.
19. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut (RBA) adalah rencana jangka pendek satu tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya.
20. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

21. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang trdaftar tanpa memperhitungan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
22. Hibah adalah pemberian barang atau jasa yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
23. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya di sebut FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, rehabilitatif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam rangka pemberian Remunerasi BLUD UPTD Puskesmas.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 a. meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja UPTD Puskesmas;
 b. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja sumber daya manusia dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
 c. meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia di UPTD Puskesmas;
 d. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan fungsional Puskesmas;
 e. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Puskesmas secara efektif dan efisien; dan
 f. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB II
PENDAPATAN BLUD

Pasal 3

(1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
 a. jasa layanan;
 b. hibah;
 c. APBD;
 d. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
(2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Puskesmas yang menerapkan pola keuangan BLUD.

Pasal 4

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.

(2) Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas tanpa melakukan perubahan RBA.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat Persetujuan Pimpinan BLUD.

BAB III
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Jasa Layanan

Pasal 5

Nemurasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, SDM dan/atau layanan BLUD;
b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyediaan layanan sejenis;
c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
d. kewajaran, dan;
e. kinerja, yang memperhatikan kinerja layanan dan keuangan.

Pasal 6

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. dana kapitasi;
b. dana Non Kapitasi; dan
c. jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD.

Pasal 7

Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimanfaatkan untuk:

a. pembayaran jasa layanan kesehatan sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 8

(1) Pembayaran jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melaksanakan pelayanan rawat jalan.

(2) Pembagian jasa layanan kesehatan kepada tenaga ASN ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 b. kehadiran;
 c. masa kerja; dan
 d. tanggung jawab program.

(3) Pembagian jasa layanan kesehatan kepada tenaga kesehatan non ASN dan non kesehatan ditetapkan

dengan mempertimbangkan variabel:
a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
b. kehadiran;

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dinilai sebagai berikut:
a. tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan dan kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
c. tenaga kesehatan S1/D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
d. tenaga medis peserta program internship diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
e. tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
f. tenaga non kesehatan S1/D4 diberi nilai 60 (enam puluh);
g. asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh);
h. tenaga non kesehatan D3 diberi nilai 50 (lima puluh); dan
i. tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(5) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap tugas administratif sebagai:
a. pimpinan BLUD diberi nilai 100 (seratus);
b. pejabat keuangan diberi nilai 50 (lima puluh);
c. pejabat teknis diberi nilai 50 (lima puluh);
d. bendahara pengeluaran BLUD diberi nilai 45 (lima puluh);
e. bendahara penerimaan BLUD diberi nilai 30 (tiga puluh);
f. pengurus barang pembantu diberi nilai 15 (lima belas); dan
g. tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Ijin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan poin sesuai dengan variabel jenis ketenagaan pada ayat (3) huruf g.

(6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
h. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin perhari;
i. tidak hadir apel pagi atau siang 7 (tujuh) kali atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
j. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter; dan
k. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
l. pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang menjadi Pengurus maupun anggota Organisasi tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana mengikuti kegiatan Organisasi tersebut dengan

melampirkan Keputusan Pengurus atau Anggota Organisasi, Surat Tugas dari Organisasi dan/atau Surat Undangan dari Organisasi

m. pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang mengikuti izin belajar tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan Surat Izin belajar dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

(7) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut:
 a. kurang dari 5 (lima) tahun diberi nilai 2 (dua);
 b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
 e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(8) Variabel tanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada petugas yang merangkap sebagai penanggung jawab program atau setara diberi nilai tambahan 10 (sepuluh).

(9) Jumlah jasa layanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

a. belanja barang dan jasa;
b. belanja modal; dan
c. belanja pegawai.

Pasal 10

Penetapan rincian dan besaran pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD.

Pasal 11

(1) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas permintaan dana yang diusulkan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.

(2) Jenis layanan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemanfaatan dana non kapitasi yaitu untuk dukungan biaya operasional BLUD dan/atau pembayaran jasa pelayanan.
(4) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibagikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melaksanakan pelayanan UGD dan rawat inap. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan poin-poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pendapatan dari jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional BLUD dan/atau jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan BLUD dihitung dengan menggunakan poin-poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Hibah

Pasal 13

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.
(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.
(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penggunaan pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga
APBD

Pasal 14

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pendapatan yang berasal dari DPA SKPD.

(2) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 15

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD dengan syarat terdapat naskah Perjanjian Kerjasama.
(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan tujuan kerja sama sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian kerja sama.
(3) Dalam hal tidak tercantum dalam perjanjian kerjasama, penggunaan dapat dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
(4) Penggunaan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Kelima
Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Pasal 16

Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
d. investasi;
e. pengembangan usaha;
f. praktik pendidikan kesehatan; dan
g. pendapatan BLUD yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 26 Oktober 2026
15 Jumadil Awal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Oktober 2026
15 Jumadil Awal 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

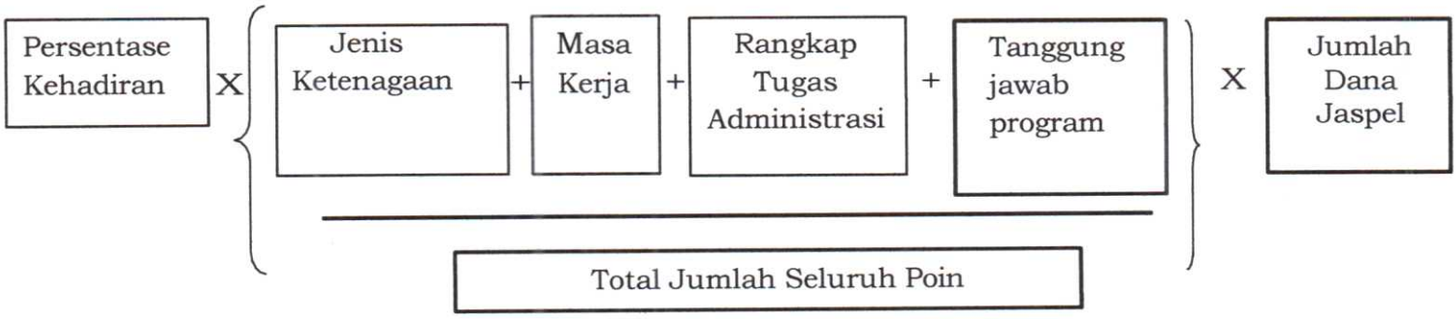
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026 NOMOR 37

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN
DENGAN SISTEM REMUNERASI

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI

Rincian Penggunaan dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah:

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dengan formula perhitungan jasa sebagai berikut :



b. Operasional sebesar 35% (tiga puluh persen).

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Oktober 2026
15 Jumadil Awal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN
DENGAN SISTEM REMUNERASI

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Rincian Penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Inap
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut:

a) Dokter Penanggung Jawab	:	21%
b) Petugas Pelayanan	:	40%
c) Non Medis dan Non Perawatan		
(1) Farmasi	:	1%
(2) Laboratorium	:	1%
(3) Gizi	:	1%
(4) Kesehatan Lingkungan	:	1%
(5) Tim Mutu	:	1%
(6) Cleaning Service	:	1%
(7) Sopir	:	1%
d) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan	:	4%
(3) Bendahara Penerimaan	:	3%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	7%
(5) Koordinator Rawat Inap	:	4%
e) Petugas *P-care*	:	4%

 b. Operasional sebesar 35% (tiga puluh persen).

2. Pelayanan Kebidanan Persalinan dengan dokter
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Dokter Penanggung Jawab	:	15 %
b) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	55%
c) Koordinator Poned	:	5 %
d) Tim BLUD 25 %		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
e) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (Lima belas persen).

3. Pelayanan Kebidanan Persalinan Tanpa dokter
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	70%
b) Koordinator Poned	:	5 %
c) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
d) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

4. Pelayanan Kebidanan Jasa ANC dengan dokter + USG
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Dokter Penanggung Jawab	:	5%
b) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	70%
c) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
d) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

5. Pelayanan Kebidanan Jasa ANC dengan Bidan
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	75%
b) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
c) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

6. Pelayanan Jasa PNC
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	75%
b) Tim BLUD 25 %		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
c) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

7. Pelayanan Jasa KB Suntik
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	75%
b) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
c) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

8. Pelayanan Jasa KB Implan/IUD
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	75%
b) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
c) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

9. Pelayanan Jasa hasil klaim di fasilitas milik swasta sebesar 100% (seratus persen) dirincikan:

a) Pemilik Klaim persalinan swasta/jejaring	:	95%
b) Pimpinan BLUD	:	5%

10. Kegiatan edukasi kesehatan prolanis
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

(a) Pimpinan BLUD	:	15%
(b) Dokter	:	40%
(c) Tim Prolanis	:	35%
(d) P Care	:	10%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

11. Kegiatan aktivitas fisik prolanis
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

(a) Pimpinan BLUD	:	15%
(b) Instruktur Senam	:	40%
(c) Tim Prolanis	:	35%
(d) P Care	:	10%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

12. Jasa trasportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat Daya
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut:

a) Sopir	:	35%
b) Pendamping rujukan	:	20%
c) Dokter	:	13%
d) Tim BLUD	:	
(1) Pimpinan BLUD	:	16%
(2) Pejabat Keuangan	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	7%
e) *P-Care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Oktober 2026
15 Jumadil Awal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN
DENGAN SISTEM REMUNERASI

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN SESUAI TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD/QANUN PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Rincian pemanfaatan dana pelayanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD/Qanun Pajak dan Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Inap
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dijadikan 100% dengan rincian sebagai berikut:

a) Dokter Penanggung Jawab	:	21%
b) Petugas Pelayanan	:	40%
c) Non Medis dan Non Perawatan		
(1) Farmasi	:	1%
(2) Laboratorium	:	1%
(3) Gizi	:	1%
(4) Kesehatan Lingkungan	:	1%
(5) Tim Mutu	:	1%
(6) Cleaning Service	:	1%
(7) Sopir	:	1%
d) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan	:	4%
(3) Bendahara Penerimaan	:	3%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	7%
(5) Koordinator Rawat Inap	:	4%
e) Petugas *P-care*	:	4%

 b. Operasional sebesar 35% (tiga puluh persen).

2. Pelayanan Kebidanan Persalinan dengan dokter
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Dokter Penanggung Jawab	:	15 %
b) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	55%
c.) Koordinator Poned	:	5 %
e) Tim BLUD 25 %		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
f) Petugas *P-care*	:	2%

b. Operasional sebesar 35% (tiga puluh persen).

3. Pelayanan Kebidanan Persalinan Tanpa dokter
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	70%
b) Koordinator Poned	:	5 %
c) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
d) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

4. Pelayanan Kebidanan Jasa ANC dengan dokter + USG
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Dokter Penanggung Jawab	:	5%
b) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	70%
c) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
d) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

5. Pelayanan Kebidanan Jasa ANC dengan Bidan
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	75%
b) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
c) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

6. Pelayanan Jasa PNC
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	75%
b) Tim BLUD 25 %		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
c) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

7. Pelayanan Jasa KB Suntik
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	75%
b) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
c) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

8. Pelayanan Jasa KB Implan/IUD
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Bidan Pelaksana Pelayanan	:	75%
b) Tim BLUD		
(1) Pimpinan BLUD	:	10%
(2) Pejabat Keuangan / Kasubbag Tata Usaha	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	6%
c) Petugas *P-care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

9. Jasa trasportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat Daya.
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dijadikan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

a) Sopir	:	35%
b) Pendamping rujukan	:	20%
c) Dokter	:	13%
d) Tim BLUD	:	
(1) Pimpinan BLUD	:	16%
(2) Pejabat Keuangan	:	5%
(3) Bendahara Penerimaan	:	2%
(4) Bendahara Pengeluaran	:	7%
e) *P-Care*	:	2%

 b. Operasional sebesar 15% (lima belas persen).

10. Pelayanan Kesehatan lainnya yang tidak termasuk dalam rincian diatas, diatur sesuai rumus di bawah ini:
 a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 65% (tujuh puluh persen) dengan memakai rumus berikut ini:

$$\text{Persentase Kehadiran} \times \left\{ \text{Jenis Ketenagaan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} + \text{Tanggung jawab program} \right\} \times \text{Jumlah Dana Jaspel}$$

$$\text{Total Jumlah Seluruh Poin}$$

 b. Operasional sebesar 35% (tiga puluh persen).

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Oktober 2026
15 Jumadil Awal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN